

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Pendaftaran Wajib Pajak di Tempat Pelayanan Terpadu KPP

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Formulir permohonan yg sudah ditandatangani dan di cap
2. Fotokopi SK KPA
3. Fotokopi SK Bendahara
4. Fotokopi Dokumen yang menunjukkan kode satker dinas / desa
5. DIPA Tahun berjalan yang sudah ditandatangani dan di cap stempel
6. Fotokopi KTP dan NPWP KPA
7. Fotokopi KTP dan NPWP Bendahara
8. Status NPWP Pengurus harus aktif
9. Disampaikan secara langsung oleh Bendahara / KPA ke KPP tempat terdaftar atau disampaikan melalui jasa ekspedisi ke alamat KPP tempat terdaftar (PER-04/PJ/2020)
10. Formulir permohonan yg sudah ditandatangani
11. Fotokopi KTP dan KK
12. Fotokopi Suket Domisili dalam hal alamat berbeda / tidak berada di Kubu Raya / Mempawah
13. untuk ISTRI: Fotokopi NPWP suami & Surat pernyataan memilih terpisah bermeterai
14. Hanya dapat Disampaikan langsung oleh yang bersangkutan
15. Formulir pendaftaran yang sudah ditandatangani dan di cap stempel
16. Fotokopi KTP/Paspor dan NPWP Seluruh Pengurus
17. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan terbaru / SK Pembentukan dari Kedinasan
18. Fotokopi SK pengesahan dari AHU
19. Fotokopi NIB (untuk alamat atau kegiatan usaha)
20. Surat Keterangan Domisili dari Instansi Pemerintah Desa, ttd dan cap asli
21. Disampaikan secara langsung oleh pengurus
22. Formulir permohonan yg sudah ditandatangani
23. Fotokopi KTP dan KK
24. Fotokopi NPWP Suami dan KTP Suami
25. Hanya dapat Disampaikan langsung oleh yang bersangkutan / keluarga 1 KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan menyampaikannya bersama dokumen persyaratan ke KPP, secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Petugas Pendaftaran menerima Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan dokumen persyaratan, serta meneliti: a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir; b. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan; c. pernyataan akan/belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. indikasi NPWP ganda.
3. Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Petugas Pendaftaran juga meneliti status terdaftar Wajib Pajak, yakni: a. dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar, baik berstatus pusat atau cabang, maka diberitahukan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar dan Wajib Pajak cukup menggunakan NPWP yang telah terdaftar pada KPP tersebut; dan b. dalam hal Wajib Pajak tetap membutuhkan NPWP Cabang untuk kepentingan lain, maka permohonan Wajib Pajak tetap dapat diproses.
4. Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan Wajib Pajak: a. dinyatakan lengkap, Petugas Pendaftaran mengisi serta menandatangani kolom isian petugas pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan: 1) menerbitkan BPS dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), serta menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau 2) menerbitkan BPS dan LPAD, mengarsipkan BPS dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau b. dinyatakan belum lengkap, Petugas Pendaftaran: 1) mengembalikan permohonan pendaftaran Wajib Pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung; atau 2) mengembalikan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
5. Petugas Pendaftaran memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak kemudian menyerahkan BPS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a angka 1).
6. Petugas Pendaftaran merekam data isian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi Registrasi dan mencetak: a. Kartu NPWP, konsep SKT, dan EFIN/Surat Pengantar Pengiriman EFIN yang belum diaktivasi; dan b. konsep Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal Wajib Pajak memilih ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif, kemudian menyampaikan kepada Kasi Pelayanan.
7. Kasi Pelayanan: a. meneliti Kartu NPWP dan/atau EFIN; dan b. meneliti dan menandatangani SKT, Surat Pengantar Pengiriman EFIN yang belum diaktivasi, dan/atau Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, serta menyerahkannya kembali kepada Petugas Pendaftaran.
8. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Kartu NPWP, SKT, EFIN/Surat Pengantar Pengiriman EFIN yang belum diaktivasi, Starter Kit NPWP, dan/atau Surat Pemberitahuan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 08:02. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif kepada Wajib Pajak.
9. Proses selesai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya



Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penerbitan Kartu NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Resmi:

- a. Kring Pajak Telepon: 1500200 Ponsel: (021) 1500200;
- b. Faksimile: (021) 5251245;
- c. Email: pengaduan@pajak.go.id;
- d. Situs Pajak (pengaduan.pajak.go.id);
- e. Twitter. [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak); dan
- f. Chat Pajak pada laman pajak.go.id.